

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan sebagai fondasi perekonomian negara dalam menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan nasional. Adanya wabah *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang mulai masuk ke Indonesia dari bulan Maret 2020 mengakibatkan realisasi penerimaan negara dari segi perpajakan mengalami penurunan serta melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Dari data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak di Indonesia saat pandemi tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun atau terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019, sedangkan realisasi Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2020 mencapai Rp594 triliun atau terkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019 dengan capaian hanya 88,6% dari target tahun 2020, untuk realisasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp450,3 triliun atau terkontraksi 15,3%. (Kemenkeu,2021).

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dan sekaligus membantu meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak di masa pandemi, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus *Covid-19* yaitu dengan memberikan insentif bagi

pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak Ditanggung Pemerintah PPh 21, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan jumlah lebih bayar PPN (Pajak.go.id, 2020). Pemberian insentif perpajakan oleh pemerintah tersebut sudah terbukti bermanfaat dan membantu lebih dari 460.000 Wajib Pajak (pajakku, 2021). Memasuki tahun 2022, realisasi penerimaan pajak semakin membaik seiring dengan menurunnya kasus harian pandemi *COVID-19* dari tahun sebelumnya. Dilihat dalam data per 26 Mei 2022 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp679,99 Triliun atau 53,04 persen dari target penerimaan pajak tahun 2022 yang sebesar Rp1.265 Triliun (Kemenkeu,2022).

Dalam mendukung agar pemulihan ekonomi negara tetap terjaga dan penerimaan negara meningkat serta pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun berikutnya dapat berjalan optimal, maka daripada itu perlu adanya kerjasama yang baik antara wajib pajak dan pemerintah dalam mengapresiasi peran pajak yang telah membantu dalam menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan nasional yaitu dengan disiplin membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan sistem pelayanan pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu contoh pajak yang menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan bangsa Indonesia. Pajak penghasilan dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu satu tahun serta wajib dilaporkan setiap tahunnya kepada negara. Terdapat beberapa jenis pajak

penghasilan yang ada di Indonesia salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor.PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorium, dan pembayaran lain sehubungan dengan kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Setiap karyawan wajib membayar pajak dari gaji yang mereka terima selama bekerja di perusahaan dan setiap perusahaan atau pemberi kerja wajib melakukan pemotongan terhadap gaji karyawannya, melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan dan kemudian menyetorkan dan melaporkannya ke Dirjen Pajak. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang jelas dan akurat oleh setiap perusahaan dalam melakukan perhitungan gaji dan PPh 21 setiap karyawannya guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pengolahan data dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perusahaan memiliki sistem penggajian yang berbeda-beda mulai dari prosedur, komponen, perhitungan gaji, perhitungan PPh 21 hingga media yang digunakan.

PT. Cipta Buana Kunshuliyah adalah sebuah perusahaan jasa konsultasi perencanaan swasta nasional yang sedang berkembang. PT. Cipta Buana Kunshuliyah yang berdiri pada tanggal 25 Februari 2011 ini, melaksanakan proyek-proyek pembangunan milik pemerintah maupun swasta di seluruh Indonesia. Sistem perhitungan gaji dan Pph 21 pada PT. Cipta Buana Kunshuliyah masih dilakukan secara manual yaitu menggunakan *Microsoft Excel* yang mana penggunaannya yang kurang efektif dan efisien karena memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 mengingat

gaji setiap karyawan yang berbeda – beda. Penggunaan *Microsoft excel* dalam pengolahan data juga cenderung memerlukan waktu yang lama dan kurangnya sistem keamanan informasi.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini, kecepatan dan keakurasian dalam melakukan sistem perhitungan gaji dan PPh pasal 21 bisa teratasi salah satunya dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Hal ini akan mempermudah bagian keuangan dalam melakukan perhitungan gaji dan PPh 21 setiap karyawan dengan cepat, tepat dan akurat serta mempermudah wajib pajak dalam mendukung realisasi penerimaan negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan nasional di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “ **Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Perhitungan Gaji karyawan dan Pph pasal 21 pada PT. Cipta Buana Kunshuliyah berbasis Web**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan indentifikasi masalahnya bahwa PT.Cipta Buana Kunshuliyah masih menerapkan sistem perhitungan gaji dan perhitungan PPh 21 secara manual yaitu menggunakan *Microsoft Excel* yang mana dalam prosesnya masih kurang akurat, cenderung memerlukan waktu yang lama dan kurangnya sistem keamanan informasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap efektifitas dan efesiensi wajib pajak dalam mendukung peningkatan realisasi penerimaan negara dari segi perpajakan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu “ **Bagaimana merancangan Sistem Informasi Akuntansi Perhitungan Gaji karyawan dan Pph pasal 21 pada PT. Cipta Buana Kunshuliyah berbasis *web*?**”

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi D3 Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis ingin capai adalah mengetahui bagaimana merancang sistem Informasi Akuntansi Perhitungan Gaji Karyawan dan PPh 21 berbasis *web* yang sesuai dengan data dan Informasi yang di butuhkan oleh PT. Cipta Buana Kunshuliyah sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat diterapkan pada PT. Cipta Buana Kunshuliyah.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adanya kegunaan penelitian dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan dan keterampilan khususnya di bidang Sistem Informasi Akuntansi Perhitungan Gaji dan PPh pasa 21 berbasis web.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian serta hasil perancangan sistem informasi akuntansi perhitungan gaji dan PPh pasa 21 yang penulis lakukan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang membangun dan pertimbangan terkait masalah-masalah terjadi bagi PT. Cipta Buana Kunshuliyah.

1.6. Landasan Teori

1. Sistem Informasi Akuntansi

“Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang dapat melakukan pengumpulan data, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, data, prosedur dan instruksi, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan” (Romney & Steinbart, 2018:10).

Sistem Informasi Akuntansi merupakan rangkaian sistem yang terintegrasi dengan *software* dan akuntansi sehingga membentuk rangkaian dalam suatu program atau *software*.

2. Gaji

Gaji merupakan sebuah bentuk penghargaan atau tanda balas jasa yang diberikan secara teratur oleh perusahaan kepada karyawannya yang telah

melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Waktu untuk melakukan pembayaran gaji pada setiap perusahaan berbeda-beda. Pada umumnya gaji dibayarkan oleh perusahaan pada setiap akhir bulan. Dengan adanya gaji, karyawan akan termotivasi dalam bekerja, kebutuhan – kebutuhan karyawan dapat terpenuhi dan kesejahteraan karyawanpun akan terjamin.

Menurut Mulyadi (2016:309) mengemukakan bahwa :

“Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang memiliki jenjang jabatan seperti manajer, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang diperuntukan untuk karyawan pekerja (buruh)”.

Gaji sering juga disebut dengan upah, yang menjadi perbedaan antara gaji dan upah terletak pada jangka waktu pembayarannya. Gaji pada umumnya diberikan pada akhir bulan, sedangkan upah dapat dibayarkan per hari maupun setiap minggu.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 menyebutkan bahwa :

“Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri”

Dalam melakukan pembayaran PPh 21, perusahaan akan melakukan pemotongan terhadap penghasilan karyawannya secara langsung dan memberikan bukti potong PPh 21 kepada karyawannya setelah pajak disetorkan kepada

pemerintah. Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. Per-16/PJ/2016 pekerja yang termasuk ke dalam kategori subjek pajak yaitu :

- a. Pegawai tetap
- b. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- c. Bukan pegawai atau mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama,
- e. Mantan pegawai yang masih menerima penghasilan berkala
- f. Wajib pajak PPh 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian dan Metode Yang Digunakan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Metode *Research and Development* (R&D) untuk mengembangkan dan menghasilkan produk yaitu Sistem Informasi Akuntansi Perhitungan Gaji dan PPh 21 pada PT. Cipta Buana Kunshuliyah. data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar.

Menurut Sugiyono (2018:407) Metode *Research and Development* (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan

dapat menguji keefektifan produk tersebut. Langkah awal dalam melakukan penelitian menggunakan metode R&D dimulai dari mempelajari masalah yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, dari masalah yang telah ditemukan dapat dilakukan pengembangan produk, pengujian produk dan revisi produk untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Siklus ini diulang sampai data yang diuji menunjukkan bahwa produk tersebut mencapai tingkat keefektifitasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian dapat di terapkan.

1.7.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan dari pengumpulan datanya adalah data kualitatif. Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema, dan gambar (Sugiono, 2015).

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi secara langsung pada PT.Cipta Buana Kunshuliyah.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data atau informasi tambahan yang diperoleh secara tidak langsung baik itu mempelajari data dari sumber yang telah ada seperti jurnal, buku-buku, dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ataupun yang diperoleh dari pihak lain.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

2.1.3 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat kegiatan yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi perhitungan gaji dan Pph 21 pada PT. Cipta Buana Kunshuliyah.

2.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengolah data-data yang terdapat pada PT. Cipta Buana Kunshuliyah yang sesuai dengan masalah yang diteliti baik itu berupa data karyawan, data absensi dan data gaji karyawan.

1.7.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. “Analisa Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain” (Sugiyono, 2018:482).

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis ini meliputi Reduksi data (*reduction*) yaitu meringkas hasil pengumpulan data ke dalam suatu konsep, penyajian data (*display*) yaitu dapat berupa berupa teks naratif (catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, bagan) dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1.8. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan terkait Sistem Informasi Akuntansi Perhitungan Gaji dan PPh 21 pada PT. Cipta Buana yang berlokasi di Jl. Magetan No.9, Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.